



P U T U S A N

Nomor 774 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. RAHMANI bin MASKUT;**
Tempat lahir : Binuang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/14 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembok Baru RT.003 RW.001 Desa/
Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Tapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2014;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Rahmani bin Maskut pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2013 sampai bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di stock file CV. Binuang Muda di Jalan A. Yani Km. 94 Binuang, Kabupaten Tapin, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit dengan maksud untuk menawarkan dan menjual batu bara miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit dengan perjanjian secara lisan, yaitu:

1. Jual beli batu bara tersebut dilakukan dengan cara tumpah bayar di stock file CV. Binuang Muda;
2. Batu bara yang diperjual belikan kalori 65 up;
3. Harga batu bara + jasa penumpukan di stock file CV. Binuang Muda + hauling ke pelabuhan Sungai Putting sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu) per MT sampai batu bara tersebut dilakukan loading;

dan oleh saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit perjanjian jual beli batu bara tersebut disepakati, kemudian saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit membeli batu bara milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 9.777,310 MT dan batu bara tersebut dibayar berdasarkan hasil rekapitulasi baru bara yang dibuat oleh ceker timbangan stock file CV. Binuang Muda dan batu bara tersebut ditumpuk di stock file CV. Binuang Muda milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan April 2013 batu bara milik saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit yang berada di stock file CV. Binuang Muda rencana mau di loading oleh saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit akan tetapi batu bara tersebut sudah tidak ada lagi di stock file CV. Binuang Muda;
- Bahwa batu bara milik saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit yang ada di stock file CV. Binuang Muda tersebut diangkut dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada saudari Hj. Irao sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT, dengan harga batu bara sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) per MT;
- Bahwa Terdakwa menjual batu bara sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT yang berada di stock file CV. Binuang Muda tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit, dan uang hasil penjualan batu bara dari saudari Hj. Irao di penggunaan untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau batu bara sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT tidak dapat diloading;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Rahmani bin Maskut pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2013 sampai bulan April 2013, atau

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di stock file CV. Binuang Muda di Jalan A. Yani Km 94 Binuang, Kabupaten Tapin, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit dengan maksud untuk menawarkan dan menjual batu bara miliknya kepada saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit dengan perjanjian secara lisan, yaitu:
 1. Jual beli batu bara tersebut dilakukan dengan cara tumpah bayar di stock file CV. Binuang Muda;
 2. Batu bara yang diperjual belikan kalori 65 up;
 3. Harga batu bara + jasa penumpukan di stock file CV. Binuang Muda + hauling ke pelabuhan Sungai Putting sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu) per MT sampai batu bara tersebut dilakukan loading;dan oleh saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit perjanjian jual beli batu bara tersebut disepakati, kemudian saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit membeli batu bara milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 9.777,310 MT dan batu bara tersebut dibayar berdasarkan hasil rekapitulasi baru bara yang dibuat oleh ceker timbangan stock file CV. Binuang Muda dan batu bara tersebut ditumpuk di stock file CV. Binuang Muda milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan April 2013 batu bara milik saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit yang berada di stock file CV. Binuang Muda rencana mau di loading oleh saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit akan tetapi batu bara tersebut sudah tidak ada lagi di stock file CV. Binuang Muda;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan karangan bohong atau tipu muslihat dengan mengatakan bahwa batu bara sudah ada di stock file CV. Binuang Muda akan tetapi pada saat mau di loading batu bara tersebut tidak ada;
- Bahwa batu bara milik saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit yang ada di stock file CV. Binuang Muda tersebut diangkut dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada saudari Hj. Irao sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT, dengan harga batu bara sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) per MT;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual batu bara sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT yang berada di stock file CV. Biniang Muda tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit, dan uang hasil penjualan batu bara dari saudara Hj. Irao di pergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau batu bara sebanyak kurang lebih 7.277,310 MT tidak dapat diloading;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 13 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rahmani bin Maskut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Rahmani bin Maskut dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - A. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi pembayaran batubara dari Witarjo Paramosa kepada Tersangka H. Rahman, yaitu;
 1. Slip setoran tabungan BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 tanggal 26 April 2012 dari Anna Saptiwi kepada Rahman bin Maskut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Slip penarikan/pemindahbukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 1145-01.000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 26 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Slip setoran tabungan BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 tanggal 27 April 2012 dari Anna Saptiwi kepada Rahman bin Maskut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Slip penarikan/pemindahbukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 1145-01.000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 8. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 9. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rek. 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 11. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rek. 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 0310089009990 atas nama Rully tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) (Rully Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) + SMS banking Rp1.000.000,00) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 12. Pemindahan dana ke Rekening lain dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 13. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



16 Mei 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

14. Bukti transaksi dana dari Bank BCA Atas nama Witardjo Ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. Transfer dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. OCBC NISP Nomor Kiriman Uang Host 0000788333000231901 tanggal instruksi 22 Mei 2012 dari Rekening Asal Tanda 634810059101 pengirim Witardjo Paramosa ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
17. OCBC NISP Nomor Kiriman Uang Host 0000788333000231801 tanggal instruksi 22 Mei 2012 dari Rekening Asal Tanda 634810060083 pengirim Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
19. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. Fund Transfer dari Nomor Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



22. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
23. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
24. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
25. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
26. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
27. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
28. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. Transfer antar Rekening Mandiri dari Nomor Rekening 1180004629787 ke Nomor Rekening 0310089009990 atas nama Rulli tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
30. Transfer dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

31. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 32. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 33. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 34. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0310005804946 atas nama Ruli tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 35. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- B. 10 (sepuluh) lembar hasil rekapitulasi batubara yang masuk ke stock file CV. BM, yaitu;
1. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 24 April 2012, batubara sebanyak 1.016,720 MT;
 2. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 04 Mei 2012, batubara sebanyak 814,960 MT;
 3. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 09 Mei 2012, batubara sebanyak 813,470 MT;
 4. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 14 Mei 2012, batubara sebanyak 924,600 MT;
 5. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 21 Mei 2012, batubara sebanyak 1.021,250 MT;
 6. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 25 Mei 2012, batubara sebanyak

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



903,750 MT;

7. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 04 Juni 2012, batubara sebanyak 813,930 MT;
8. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 19 Juni 2012, batubara sebanyak 210,400 MT;
9. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 20 Juni 2012, batubara sebanyak 83,130 MT;
10. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 22 Mei 2012, batubara sebanyak 706,540 MT;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Bjm., tanggal 18 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rahmani bin Maskut terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervoging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi pembayaran batubara dari Witarjo Paramosa kepada Tersangka H. Rahman, yaitu:
 1. Slip setoran tabungan BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 tanggal 26 April 2012 dari Anna Saptiwi kepada Rahman bin Maskut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Slip penarikan/pemindahbukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 1145-01.000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 26 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Slip setoran tabungan BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 tanggal 27 April 2012 dari Anna Saptiwi kepada Rahman bin Maskut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



4. Slip penarikan/pemindahbukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 1145-01.000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-.(seratus lima puluh juta rupiah);
8. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rek. 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rek. 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 0310089009990 atas nama Rully tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) (Rully Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) + SMS banking Rp1.000.000,00) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Pemindahan dana ke Rekening lain dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
14. Bukti transaksi dana dari Bank BCA Atas nama Witardjo Ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. Transfer dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. OCBC NISP Nomor Kiriman Uang Host 0000788333000231901 tanggal instruksi 22 Mei 2012 dari Rekening Asal Tanda 634810059101 pengirim Witardjo Paramosa ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
17. OCBC NISP Nomor Kiriman Uang Host 0000788333000231801 tanggal instruksi 22 Mei 2012 dari Rekening Asal Tanda 634810060083 pengirim Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
19. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. Fund Transfer dari Nomor Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



21. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
23. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
24. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
25. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
26. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
27. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
28. Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeri-status transaksi dari Rekening 883-0511475 atas nama Anna Saptiwi ke Rekening Tujuan 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



29. Transfer antar Rekening Mandiri dari Nomor Rekening 1180004629787 ke Nomor Rekening 0310089009990 atas nama Rulli tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 30. Transfer dalam Bank dari Nomor Rekening 114501000003564 atas nama Anna Saptiwi ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 31. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 32. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 33. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 34. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0310005804946 atas nama Ruli tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 35. Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI Nomor Rekening 4562-01.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- B. 10 (sepuluh) lembar hasil rekapitulasi batubara yang masuk ke stock file CV. BM, yaitu;
1. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 24 April 2012, batubara sebanyak 1.016,720 MT;
 2. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 04 Mei 2012, batubara sebanyak 814,960 MT;
 3. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 09 Mei 2012, batubara sebanyak 813,470 MT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 14 Mei 2012, batubara sebanyak 924,600 MT;
5. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 21 Mei 2012, batubara sebanyak 1.021,250 MT;
6. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 25 Mei 2012, batubara sebanyak 903,750 MT;
7. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 04 Juni 2012, batubara sebanyak 813,930 MT;
8. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 19 Juni 2012, batubara sebanyak 210,400 MT;
9. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 20 Juni 2012, batubara sebanyak 83,130 MT;
10. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi harian tonase angkutan batubara dari CV. Binuang Muda pada tanggal 22 Mei 2012, batubara sebanyak 706,540 MT;

Dikembalikan kepada saksi Witarjo Paramosa bin Tumin Aluit;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/PID/2017/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dibaca dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta Memori

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kembali sebagian besar batubara yang telah dijualnya kepada Saksi Witarjo Paramosa menyebabkan batubara saksi Witarjo Paramosa menjadi hilang dan atau berkurang akibatnya saksi Witarjo Paramosa mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Terdakwa seharusnya menjaga/menyimpan batubara yang berada dalam *stockfile* CV. BM miliknya. Kalaupun Terdakwa menjual batubara tersebut kepada pihak lain dengan alasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka Terdakwa seharusnya minta izin kepada saksi Witarjo Paramosa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa erat kaitannya dengan masalah wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian jual beli yang dilakukannya dengan saksi Witarjo Paramosa, yang harus dibuktikan menurut hukum perdata dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) (halaman 29 dan 30 putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Bjm., tanggal 18 Mei 2017);

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim dalam putusannya keliru dalam penafsiran "perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017



dimana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah perbuatan wanprestasi dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana”;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan didalam suatu putusan Majelis Hakim harus didasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yuridis dipersidangan, yaitu:

- Bahwa hubungan hukum antara saksi Witarjo Paramosa dengan Terdakwa diawali dengan adanya perjanjian jual beli batubara secara lisan yang telah di sepakati bersama, yaitu:
 1. Jual beli batubara tersebut dilakukan dengan cara tumpah bayar di *stockfile* CV. Binuang Muda milik Terdakwa;
 2. Batubara yang diperjual belikan dengan kalori 65 up;
 3. Harga batubara + jasa penumpukan di *stockfile* CV. Binuang Muda + hauling ke pelabuhan Sungai Putting sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu) per MT sampai batubara tersebut dilakukan loading;
- Bahwa Terdakwa menjual batubara milik Saksi Witarjo Paramosa tersebut kepada H. Irao dan Wildy sebanyak \pm 6.230,960 MT pada bulan Maret 2013 dengan harga Rp505.000,00 (lima ratus sepuluh ribu)/MT, dengan nilai nominal adalah Rp3.146.634.800,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Bahwa uang hasil penjualan batubara tersebut, Terdakwa simpan di Bank Mandiri, sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka 2 (dua) mobil tronton sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk membeli 1 (satu) unit alat berat jenis Loder GMT 350 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), untuk membayar ongkos kirim batubara dari *stockfile* CV. BM ke Pelabuhan Sungai Putting, untuk gaji karyawan serta dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual batubara milik Saksi Witarjo Paramosa sebanyak \pm 7.277,310 MT yang disimpan di *stockfile* CV. Binuang Muda (CV. BM) milik Terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi Witarjo Paramosa, hal tersebut Terdakwa sangat disadari dan dikehendaki serta ketahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu Terdakwa mendapat untung dari perbuatannya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) serta menimbulkan akibat, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*),



atau perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat' atau melanggar salah satu isi perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya, dimana salah satu point menyebutkan adalah Harga batubara + jasa penumpukan di *stockpile* CV. Binuang Muda + hauling ke pelabuhan Sungai Putting sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu) per MT sampai batubara tersebut dilakukan loading. Batubara tersebut diloaded dari *stockpile* CV. Binuang Muda untuk dijual oleh Terdakwa dengan alasan atau dikarenakan batu bara tersebut sudah terlalu lama tersimpan di *stockpile* CV. BM dan ada yang terbakar atau karena keadaan krisis global yang menyebabkan sepi pembeli, maka Terdakwa berinisiatif sendiri untuk menjual dengan harapan menghindari kerugian yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan sebelum mendapat ijin dari saksi Witarjo Paramosa selaku pemilik batu bara tersebut adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana yaitu tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana karena masuk ranah perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 28 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 774 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)